



P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS/2018/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Zainuddin
Tempat lahir : Cinta Raja.
Umur / tgl lahir : 45 tahun/31 Desember 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Margo Utomo, Desa Cinta Raja,
Kecamatan Bendaraha Aceh Tamiang, Provinsi
Banda Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/pekebun.
Pendidikan : SD kelas 5.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, dari :

1. Penyidik, tanggal 09 Maret 2017 Nomor : SP-Han/B9-61/III/2017/Dittipidnarkoba, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 19/Pen.Pid/2017/PN.Ksp, sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 3/Pen.Pid/2017/PN.Ksp, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 ;

Hal.1 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



8. Perpanjangan Penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 1976/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2017;
9. Perpanjangan Penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 2114/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017 ;
10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 2187/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017 ;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 27 Nopember 2017 Nomor 2457/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua MA RI, tanggal 25 Januari 2018 Nomor 019/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi penasihat hukumnya bernama : Budi Purnomo, SH dan Valentino Revol Korompis, SH.M.Kn; Endik Wahyudi, SH.MH; Soni Ramdhani, SH, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum KCASE LAW OFFICE, yang beralamat di Puri Impirium Plaza Office, Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 04 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-329/JKT.TIM/07/2017, tanggal 5 Juli 2017 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAINUDDIN baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. EDI SAPUTRA dan AMSARI (dalam berkas

Hal.2 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



terpisah) maupun bersama tersangka yang belum tertangkap bernama ADUL dan UCOK (DPO) , pada tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di Dusun Margo Utomo, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 02 Maret 2017, Terdakwa ZAINUDDIN disuruh oleh sdr. EDI SAPUTRA untuk bersama-sama dengan Sdr. AMSARI melakukan pekerjaan menerima Narkotika dari ADUL (DPO) di pinggir Sungai Panglong.
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINUDDIN menerima penyerahan 2 buah tas terdiri 1 buah tas kecil dan 1 buah tas besar berisi Narkotika dari ADUL (DPO) di pinggir Sungai Panglong, selanjutnya hal tersebut diberitahukan kepada Sdr. EDI SAPUTRA.
- Bahwa kemudian terdakwa ZAINUDDIN dan AMSARI menyimpan 2 buah tas berisi Narkotika di pinggir sungai Panglong dengan cara ditimbun di dalam tanah. Sesudah itu Terdakwa ZAINUDDIN bertemu dengan ABDURAHMAN di pinggir sungai Panglong untuk menyerahkan 1 buah tas besar, namun ABDURAHMAN tidak jadi mengambilnya karena tas tersebut terlalu besar, sehingga ZAINUDDIN mengubur tas tersebut kembali.
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa ZAINUDDIN mengambil 1 buah tas besar yang dikubur di pinggir sungai Panglong, besar tersebut berisi 3 buah tas masing-masing berisi Shabu dan Ecstasy, kemudian tas besar dibuang ke sungai, sedangkan 3 buah tas dibawa dan disimpan di kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada EDI.
- Terdakwa ZAINUDDIN mengambil 3 buah tas yang disembunyikan di kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja, kemudian dipindahkan dan disimpan di halaman belakang rumahnya dengan cara ditimbun dalam

Hal.3 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada EDI dan ABDURAHMAN.

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2017, Terdakwa ZAINUDDIN diberitahu oleh sdr. ABDURAHMAN bahwa 3 buah tas yang ditimbun dibelakang rumahnya akan diambil oleh sdr. ABDURAHMAN pada sore hari, namun belum sempat ABDURAHMAN mengambil tas tersebut, Terdakwa ZAINUDDIN sudah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Bareskrim Polri dengan barang bukti Narkotika berupa :

1 buah tas hitam merk Nike, berisi :

- 14 buah plastic bercorak hitam @ berisi 1000 gram Kristal putih ;
- buah plastic bercorak hitam berisi 900 gram Kristal putih ;
- 1 buah plastic bercorak hitam berisi 700 gram Kristal putih ;

1 buah tas hitam merk Charles Delon berisi :

- 2 buah plastik bercorak warna hitam @ berisi 1000 grma kristal putih ;
- 8 buah plastik bercorak warna hitam @ berisi 1000 gram kristal putih ;
- 1 buah plastik bercorak warna hitam berisi 700 gram kristal putih ;

1 buah tas hitam kombinasi biru merk Outdoop isi 4 plastik bercorak hijau masing-masing berisi : **5000 butir ectasy warna coklat muda berbentuk bunga.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN :

- Nomor : 288AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa AMSARI sebanyak **11.040 gram** pada tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan depan Gereja GBKP Bena Meriah Jl. Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Medan, Sumatera Utara.
- Nomor : 289AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa ZAINUDDIN sebanyak **32.300 gram** pada tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Margo Utomo, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.

Hal.4 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Masing-masing berbentuk kristal putih dan tablet, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BNN dapat disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika tersebut :

- a. Kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Tablet Ecstasy warna merah logo "Crown" adalah benar mengandung **MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina** sesuai yang tercantum pada nomor urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAINUDIN baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. EDI SAPUTRA dan AMSARI (dalam berkas terpisah) maupun bersama tersangka yang belum tertangkap bernama ADUL dan UCOK (DPO) , pada tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di Dusun Margo Utomo, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2017 :

- Terdakwa ZAINUDDIN disuruh lagi oleh EDI untuk bersama-sama dengan AMSARI melakukan pekerjaan menerima Narkotika dari ADUL di pinggir Sungai Panglong.

Hal.5 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ZAINUDDIN menerima penyerahan 2 buah tas terdiri 1 buah tas kecil dan 1 buah tas besar dari ADUL di pinggir Sungai Panglong, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada EDI.
- Terdakwa ZAINUDDIN dan AMSARI menyimpan 2 buah tas berisi Narkotika di pinggir sungai Panglong dengan cara ditimbun di dalam tanah.
- Terdakwa ZAINUDDIN bertemu dengan ABDURAHMAN di pinggir sungai Panglong untuk menyerahkan 1 buah tas besar, namun ABDURAHMAN tidak jadi mengambilnya karena tas tersebut terlalu besar, sehingga ZAINUDDIN mengubur tas tersebut kembali.

Bahwa pada Tanggal 03 Maret 2017 :

- Terdakwa ZAINUDDIN mengambil 1 buah tas besar yang dikubur di pinggir sungai Panglong, sehingga mengetahui tas besar tersebut berisi 3 buah tas masing-masing berisi Shabu dan Ecstasy, kemudian tas besar dibuang ke sungai, sedangkan 3 buah tas dibawa dan disimpan di kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada EDI.
- Terdakwa ZAINUDDIN mengambil 3 buah tas yang disembunyikan di kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja, kemudian dipindahkan dan disimpan di halaman belakang rumahnya dengan cara ditimbun dalam tanah, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada EDI dan ABDURAHMAN.

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2017, Terdakwa ZAINUDDIN diberitahu oleh ABDURAHMAN bahwa 3 buah tas yang ditimbun dibelakang rumahnya akan diambil ABDURAHMAN sore hari, namun belum sempat ABDURAHMAN mengambilnya, terdakwa ZAINUDDIN sudah lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Bareskrim Polri dengan barang bukti Narkotika berupa :

1 buah tas hitam merk Nike, berisi :

- 14 buah plastic bercorak hitam @ **berisi 1000 gram Kristal putih**
- 1 buah plastic bercorak hitam berisi **900 gram Kristal putih ;**
- 1 buah plastic bercorak hitam berisi **700 gram Kristal putih ;**

1 buah tas hitam merk Charles Delon berisi :

- 2 buah plastik bercorak warna hitam @ **berisi 1000 gram kristal putih ;**
- 8 buah plastik bercorak warna hitam @ **berisi 1000 gram kristal putih ;**

Hal.6 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah plastik bercorak warna hitam berisi **700 gram kristal putih** ;
1 buah tas hitam kombinasi biru merk Outdoop isi 4 plastik bercorak hijau
@ **berisi 5000 butir ecstasy warna coklat muda berbentuk bunga.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN :

- Nomor : 288AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa AMSARI sebanyak **11.040 gram** pada tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan depan Gereja GBKP Bena Meriah Jl. Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Medan, Sumatera Utara.
- Nomor : 289AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa ZAINUDDIN sebanyak **32.300 gram** pada tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Margo Utomo, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.

Masing-masing berbentuk kristal putih dan tablet, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BNN dapat disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika tersebut :

- a. Kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Tablet Ecstasy warna merah logo "Crown" adalah benar mengandung **MDMA(±)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina** sesuai yang tercantum pada nomor urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAINUDIN baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. EDI SAPUTRA dan AMSARI (dalam berkas terpisah) maupun bersama tersangka yang belum tertangkap bernama ADUL dan UCOK (DPO) , pada tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat di Dusun Margo Utomo, Desa Cinta Raja, Kecamatan

Hal.7 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara, Aceh Tamiang, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada tanggal 02 Maret 2017, Terdakwa ZAINUDDIN disuruh oleh sdr. EDI SAPUTRA untuk bersama-sama dengan Sdr. AMSARI melakukan pekerjaan menerima Narkotika dari ADUL (DPO) di pinggir Sungai Panglong. Selanjutnya apabila Terdakwa ZAINUDDIN menerima penyerahan 2 buah tas terdiri 1 buah tas kecil dan 1 buah tas besar dari ADUL di pinggir Sungai Panglong, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada sdr. EDI SAPUTRA.

- Bahwa setelah Terdakwa ZAINUDDIN dan AMSARI menerima Narkotika dari ADUL (DPO), selanjutnya mereka menyimpan 2 buah tas berisi Narkotika di pinggir sungai Panglong dengan cara ditimbun di dalam tanah. Kemudian Terdakwa ZAINUDDIN bertemu dengan ABDURAHMAN di pinggir sungai Panglong untuk menyerahkan 1 buah tas besar, namun ABDURAHMAN tidak jadi mengambilnya karena tas tersebut terlalu besar, sehingga ZAINUDDIN mengubur tas tersebut kembali.
- Bahwa pada Tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa ZAINUDDIN mengambil 1 buah tas besar yang dikubur di pinggir sungai Panglong, sehingga mengetahui tas besar tersebut berisi 3 buah tas masing-masing berisi Shabu dan Ecstasy, kemudian tas besar dibuang ke sungai, sedangkan 3 buah tas dibawa dan disimpan di kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada EDI.
- Terdakwa ZAINUDDIN mengambil 3 buah tas yang disembunyikan di kebun kelapa sawit di daerah Cintaraja, kemudian dipindahkan dan disimpan di halaman belakang rumahnya dengan cara ditimbun dalam tanah, kemudian hal tersebut diberitahukan kepada EDI dan ABDURAHMAN.

Hal.8 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 04 Maret 2017, Terdakwa ZAINUDDIN diberitahu oleh ABDURAHMAN bahwa 3 buah tas yang ditimbun dibelakang rumahnya akan diambil oleh Sdr. ABDURAHMAN pada sore hari, namun belum sempat Sdr. ABDURAHMAN mengambil tas berisi Narkotika, Terdakwa ZAINUDDIN telah lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Bareskrim Polri dengan barang bukti Narkotika berupa :

1 buah tas hitam merk Nike, berisi :

- 14 buah plastic bercorak hitam @ berisi 1000 gram Kristal putih ;
- 1 buah plastic bercorak hitam berisi 900 gram Kristal putih
- 1 buah plastic bercorak hitam berisi 700 gram Kristal putih

1 buah tas hitam merk Charles Delon berisi :

- 2 buah plastik bercorak warna hitam @ berisi 1000 grma kristal putih ;
- 8 buah plastik bercorak warna hitam @ berisi 1000 gram kristal putih ;
- 1 buah plastik bercorak warna hitam berisi 700 gram kristal putih ;

Bahwa 1 buah tas hitam kombinasi biru merk Outdoop isi 4 plastik bercorak hijau @ berisi 5000 butir ectasy warna coklat muda berbentuk bunga.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN :

- Nomor : 288AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa AMSARI sebanyak **11.040 gram** pada tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan depan Gereja GBKP Bena Meriah Jl. Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Medan, Sumatera Utara.
- Nomor : 289AC/III/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Maret 2017 tentang barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa ZAINUDDIN sebanyak **32.300 gram** pada tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Margo Utomo, Desa Cinta Raja, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.

Hal.9 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing berbentuk kristal putih dan tablet, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh BNN dapat disimpulkan bahwa barang bukti Narkotika tersebut :

- a. Kristal putih adalah benar mengandung **Metamfetamina** sesuai yang tercantum pada nomor urut 61 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Tablet Ecstasy warna merah logo "Crown" adalah benar mengandung **MDMA/(+)-N,a-dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina** sesuai yang tercantum pada nomor urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg.Perk.No.PDM-329/JKT.TIM/07/2017, tanggal 23 Oktober 2017 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** ", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika pada Surat Dakwaan kami dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Z A I N U D D I N** dengan **PIDANA MATI** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Nokia Hitam Simcard 082367717395 ;
 2. Tas Hitam merk Nike berisi :
 - a. 14 (empat belas) plastic bercorak hitam @ berisi 1000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 14.000 gram

Hal.10 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



(dimusnahkan sebanyak 13.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;

b. 1 (satu) buah plastic bercorak hitam berisi 900 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 895 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;

c. 1 (satu) buah plastic bercorak hitam berisi 700 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 695 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;

3. Tas Hitam merk Nike berisi :

a. 2 (dua) buah plastic bercorak warna hitam @ berisi 1000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 2.000 gram (dimusnahkan sebanyak 1.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;

b. 8 (delapan) buah plastic warna merah @ berisi 1000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 8.000 gram (dimusnahkan sebanyak 7.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;

c. 1 (satu) buah plastic bercorak warna merah berisi 700 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 695 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;

Dengan total keseluruhan kristal warna putih 26.300 gram (dimusnahkan sebanyak 26.270 gram, sisa untuk lab 30 gram) ;

4. 1 (satu) buah tas hitam kombinasi biru merk outdoor isi 4 (empat) plastic bercorak hijau @ berisi 5.000 butir Extacy warna coklat berbentuk bunga dengan total keseluruhan 20.000 butir (6.000 gram)(dimusnahkan sebanyak 19.900 butir (5.997 gram), sisa untuk lab sebanyak 10 butir (3 gram) ;

Digunakan dalam perkara AMSARI dan EDI SAPUTRA.

4. Menetapkan untuk biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 593/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim**, tanggal 2 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Z A I N U D D I N**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ;

Hal.11 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, denda Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone Nokia hitam simcard 082367717395, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
 2. **Tas hitam merk Nike berisi :**
 - a. 14 (empat belas) plastic bercorak hitam @ berisi 1.000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 14.000 gram (dimusnahkan sebanyak 13.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 - b. 1 (satu) buah plastic bercorak hitam berisi 900 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 895 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 - c. 1 (satu) buah plastic bercorak hitam berisi 700 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 695 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 3. **Tas hitam merk Nike berisi :**
 - a. 2 (dua) buah plastic bercorak warna hitam @ berisi 1.000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 2.000 gram (dimusnahkan sebanyak 1.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 - b. 8 (delapan) buah plastic warna merah @ berisi 1.000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 8.000 gram (dimusnahkan sebanyak 7.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 - c. 1 (satu) buah plastic bercorak warna merah berisi 700 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 695 gram, sisa untuk lab 5 gram) ;
- Dengan total keseluruhan kristal warna putih 26.300 gram (dimusnahkan sebanyak 26.270 gram, sisa untuk lab 30 gram) ;

Hal.12 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



4. 1 (satu) buah tas hitam kombinasi biru merk Outdoor isi 4 (empat) plastic bercorak hijau @ berisi 5.000 butir extacy warna coklat berbentuk bunga dengan total keseluruhan 20,000 butir (6.000 gram)(dimusnahkan sebanyak 19.990 butir (5.997 gram), sisa untuk lab sebanyak 10 butir (3 gram).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara BETEK (DPO) dan perkara ADUL (DPO) ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 41/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 7 Nopember 2017 yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 593/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Nopember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Nopember 2017 dan diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Nopember 2017 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Wakil Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 2 Januari 2018 Nomor: W10.U5/63/HK.01/XII.2017 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Wakil Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 2 Januari 2018 Nomor: W10.U5/64/HK.01/XII.2017 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa Putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 593/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, telah diputus tanggal 2 Nopember 2017 dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Nopember

Hal.13 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mohon supaya menjatuhkan pidana sesuai tuntutan yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tinggi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 593/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Nopember 2017, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum juga berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” dalam dakwaan Primair” sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu seberat 26.300 (dua puluh enam ribu tiga ratus) gram dan 20.000 (dua puluh ribu) butir pil Extaci adalah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa;
2. Bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika pada dewasa ini sudah sangat mencemaskan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan yang dapat menimbulkan efek jera;
3. Bahwa selain itu, tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang

Hal.14 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan telah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa, yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga bagi mereka yang melanggar undang-undang Narkotika ini harus di hukum setimpal dengan sifat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya pidana penjara yang dijatuhkan pada amar putusan di bawah ini dipandang lebih adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa seumur hidup maka pidana denda tidak perlu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 593/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, kepada terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan haruslah pula dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 593/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Z A I N U D D I N**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” ;

Hal.15 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUDDIN** dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone Nokia hitam simcard 082367717395, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
 2. **Tas hitam merk Nike berisi :**
 - a. 14 (empat belas) plastic bercorak hitam @ berisi 1.000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 14.000 gram (dimusnahkan sebanyak 13.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 - b. 1 (satu) buah plastic bercorak hitam berisi 900 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 895 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 - c. 1 (satu) buah plastic bercorak hitam berisi 700 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 695 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 3. **Tas hitam merk Nike berisi :**
 - a. 2 (dua) buah plastic bercorak warna hitam @ berisi 1.000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 2.000 gram (dimusnahkan sebanyak 1.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 - b. 8 (delapan) buah plastic warna merah @ berisi 1.000 gram kristal putih dengan total keseluruhan 8.000 gram (dimusnahkan sebanyak 7.995 gram, sisa untuk lab sebanyak 5 gram) ;
 - c. 1 (satu) buah plastic bercorak warna merah berisi 700 gram kristal putih (dimusnahkan sebanyak 695 gram, sisa untuk lab 5 gram) ;

Dengan total keseluruhan kristal warna putih 26.300 gram (dimusnahkan sebanyak 26.270 gram, sisa untuk lab 30 gram) ;
 4. **1 (satu) buah tas hitam kombinasi biru merk Outdoor isi 4 (empat) plastic bercorak hijau @ berisi 5.000 butir extacy warna coklat berbentuk bunga dengan total keseluruhan 20,000 butir (6.000 gram)(dimusnahkan sebanyak 19.990 butir (5.997 gram), sisa untuk lab sebanyak 10 butir (3 gram).**

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara BETEK (DPO) dan perkara ADUL (DPO) ;

Hal.16 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **8 Februari 2018** oleh Kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 17 Januari 2018 Nomor : 20/Pid.Sus/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada **Senin** tanggal **12 Februari 2018**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Hal.17 dari 17 hal. Putusan No.20/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)